



## Unit Pelayanan SKCK

JL. P. DIPONEGORO NO. 1 72112 082251025529

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres  
Kabupaten Kota Baru / Unit Pelayanan SKCK

## Perpanjangan SKCK

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy 1 lembar KTP Kotabaru
2. Fotocopy 1 lembar Kartu Keluarga
3. Fotocopy 1 lembar Akta Kelahiran
4. Pas foto ukuran 4x6 latar merah 4 lembar
5. Memiliki kartu rumus sidik jari
6. Fotocopy/asli SKCK sebelumnya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Unit Pelayanan SKCK

JL. P. DIPONEGORO NO. 1 72112 082251025529

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres  
Kabupaten Kota Baru / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang membawa persyaratan yang terlampir.
2. Petugas melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang dibawa.
3. Pemohon mengisi formulir yang diberikan petugas.
4. Petugas mengecek kembali formulir isian yang telah diisi pemohon.
5. Melakukan pengecekan ulang terhadap data diri yang akan ditampilkan di SKCK.
6. SKCK selesai pemohon dikenakan tarif Rp.30.000 serta pemohon diberikan kwitansi pembayaran SKCK.

### Waktu Penyelesaian



## Unit Pelayanan SKCK

JL. P. DIPONEGORO NO. 1 72112 082251025529

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres  
Kabupaten Kota Baru / Unit Pelayanan SKCK

10 Menit

1. Penambahan waktu jika terjadi penumpukan pemohon
2. Kendala teknis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai peraturan pemerintah nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Biaya Perpanjangan/Penerbitan Sebesar Rp.30.000

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

### Pengaduan Layanan



## Unit Pelayanan SKCK

JL. P. DIPONEGORO NO. 1 72112 082251025529

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres  
Kabupaten Kota Baru / Unit Pelayanan SKCK

1. Melalui kotak saran yang sudah disiapkan dirungan tunggu pelayanan.
2. Melalui surat resmi yang ditujukan kepada pejabat penyelenggara pelayanan SKCK (Kapolda, Wakapolda, Kasat Intelkam, Kauryanmin dan Kaurmintu).
3. Melalui tatap muka diruangan khusus pengaduan dan konsultasi.
4. Melalui telpon: 0811-219-548
5. Melalui email: polreskotabaru\_intelkam@yahoo.co.id
6. Melalui web: kotabaru.kalsel.polri.go.id
7. Melalui media sosial
  - Ig: SKCK Polres Kotabaru
  - Twitter: skck\_kotabaru
  - Fb; skck Polres Kotabaru